

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR TEORITIS

2.1 Telah Pustaka

2.1.1 Otonomi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani (*autos*=sendiri) dan (*nomos*=undang-undang) yang berarti perundangan sendiri (*zelf wetgeving*). Jadi ada dua ciri hakekat dari otonomi, yakni *self sufficiency* dan *actual independence*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self goverment* yang diatur dan diurus oleh pemerintah setempat. Dengan demikian, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi masyarakat setempat dari pada kondisi wilayahnya Syaekani(2000). Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam mengelola wilayahnya. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1). Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokratisasi dan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. 2). Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas dalam arti penyaluran kewenangan pemerintah yang secara nyata dilaksanakan di daerah. 3). Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan di kabupaten dan kota, sedangkan

otonomi daerah provinsi adalah otonomi terbatas. 4). Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. 5). Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengutamakan kemandirian wilayah administrasi atau kawasan khusus, yang dibuat oleh pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan pelabuhan udara, kawasan perkotaan baru, kawasan pertambangan dan semacamnya. 6). Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai penyalur aspirasi rakyat maupun sebagai lembaga pengawas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan oleh lembaga eksekutif daerah. 7). Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah.

Menurut Sanit (1995) berpendapat bahwa ada 3 (tiga) fokus otonomi daerah : 1). Otonomi yang berfokus pada kewenangan administrasi pemerintah daerah, seperti pengurusan pegawai, pengeluaran dan pendapatan daerah; 2). Otonomi yang difokuskan kepada alokasi kekuasaan daerah yang disertai oleh kontrol pemerintah pusat dan partisipasi rakyat daerah; 3). Penekanan pada pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dioperasikan lewat kewenangan daerah dalam mengelola urusan yang diberikan kepadanya. Mubyarto (2000) hakikat otonomi daerah adalah penyerahan wewenang segala urusan pemerintah ke kabupaten/kota, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat (lebih lancar, lebih mudah, dan lebih cepat) sehingga hanya masyarakat sendiri yang dapat menilai berhasil tidaknya otonomi daerah suatu daerah.

Arti pentingnya otonomi juga dikemukakan oleh Ohmae dalam Zuhro (2005), yang menurutnya ada 4 (empat) faktor yang dapat menembus batas-batas negara tanpa rintangan, yaitu *investment, individual consumers, industry and information*. Untuk ke depan, batas-batas negara makin kabur (*boderless nation*). Dalam memajukan perekonomian negara, otonomi menjadi kunci utama karena sentralisasi tidak mungkin lagi dipertahankan, mengingat tidak dimungkinkannya seluruh kegiatan terkonsentrasi di pusat. Analisis ini memberikan gambaran jelas bahwa dewasa ini semua negara memiliki tugas yang berat dan syarat dengan berbagai tuntutan seperti keterbukaan, akuntabilitas dan pelayanan birokrasi yang handal ditingkat daerah. Hal ini mengisyaratkan agar pemerintah daerah mampu membangkitkan partisipasi program-program pembangunan yang hendak dilaksanakan.

Menurut Dharma (2004) otonomi pada hakikatnya adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah menuju kemandirian dalam kerangka negara kesatuan. Otoritas di pusat maupun di provinsi menjadi terbatas dan berkurang (inipun harus disadari oleh pusat dan provinsi) sedangkan kewenangan yang luas, utuh dan nyata lebih diberikan pada kabupaten dan kota. Jadi titik tekannya pada kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengendalikan daerah untuk mencapai kemandirian.

2.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang 23 tahun 2014, adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya APBD disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam hal belanja diperkirakan lebih besar dari pada pendapatan maka sumber-sumber pembiayaan digunakan untuk menutup defisit (Darise, 2009).

Pendapatan daerah menurut pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 33 tahun 2004 terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pendapatan daerah menurut pasal 285 ayat (1) Undang-undang 23 Tahun 2014, terdiri atas pendapatan asli daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain PAD yang sah), pendapatan transfer (transfer pemerintah pusat: dana perimbangan, otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa: dan transfer antar daerah: pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan) dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Djaenuri (2012), PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. PAD

bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan maka makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

Abdullah (2002), memberikan beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan daya saing daerah, yang pada dasarnya juga dapat digunakan sebagai indikator faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan PAD. Indikator yang dimaksud yaitu :

1. **Infrastruktur dan sumber daya alam**

Infrastruktur yang dimaksud yaitu kelengkapan fasilitas pendukung dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti sarana dan prasarana jalan, jembatan dan kondisi geografis serta fasilitas komunikasi yang dapat menunjang kelancaran arus pengelolaan kekayaan daerah serta aktifitas bisnis pada wilayah tersebut, sehingga dapat meningkatkan PAD. Sedangkan sumber daya alam yang dimaksud, meliputi kekayaan alam yang terkandung pada daerah tersebut, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan keuangan daerah guna mendukung kegiatan pembangunan dan pemerintahan daerah.

2. **Ilmu pengetahuan dan teknologi**

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengelolaan sumber daya alam secara optimal, dimana

dengan adanya teknologi yang maju maka daerah dapat memanfaatkan aset atau kekayaan yang dimilikinya secara maksimal. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi maka hasil dari sumber daya alam dapat dimaksimalkan, misalnya hasil-hasil sumber daya alam dapat diolah dengan maksimal dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu faktor ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat memegang peranan penting dalam hal untuk meningkatkan PAD.

3. Sumber daya manusia

Untuk meningkatkan PAD, maka salah satu unsur mutlak diperlukan adalah adanya sumber daya manusia yang berkualitas, karena pada dasarnya walaupun teknologi yang digunakan adalah merupakan teknologi yang canggih namun apabila sumber daya manusianya tidak mampu menggunakan fasilitas tersebut, maka hal itu akan menjadi sia-sia. Selain itu, sumber daya manusia adalah merupakan tenaga penggerak dan pemikir yang akan menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil atau ditempuh guna peningkatan hasil dari aset daerah tersebut.

4. Governance dan kebijakan pemerintah

Peran pemerintah dalam rangka peningkatan PAD dengan cara memanfaatkan aset-aset daerah secara maksimal serta menggali potensi sumber daya alam yang belum termanfaatkan yaitu berusaha menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan hasil dari aset-aset daerah, serta membuat berbagai kebijakan dan peraturan yang dapat melindungi aset-aset tersebut sehingga tidak

dimanfaatkan secara salah oleh oknum–oknum tertentu yang dapat mengklaim sebagai milik pribadi. *governance* dan kebijakan pemerintah dimaksudkan juga sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang dapat mendukung didalam pengelolaan sumber daya alam maka hasil dari PAD dapat maksimal.

2.1.4 Pajak Daerah

Menurut teori asuransi dalam Mardiasmo (2008), menyebutkan bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2009), pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Selanjutnya Yani (2002), menyebutkan bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Soemitro dalam Saidi(2010) yang menyatakan bahwa : “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai penggunaan umum”.Selanjutnya Bohari (2010), mengutip pengertian pajak yang dikemukakan oleh Soemahamidjaya bahwa: “pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Menurut Suandi (2002) pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah, pajak daerah di atur dalam undang-undang dan hasilnya akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD). Pajak daerah harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

1. Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya.
3. Biaya administrasi harus rendah.
4. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah dan dapat dipaksakan.

Demikian penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan itu Prakoso (2003) menyatakan pajak daerah efektif jika:

1. Memenuhi kriteria adil.
2. Dapat mendorong tindakan ekonomi.
3. Mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga.
4. Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
5. Biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh wajib pajak.

Menurut Mahmudi (2012) menyatakan bahwa sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, terdapat 16 (enam belas) jenis pajak daerah yang terdiri dari 5 (lima) pajak provinsi dan 11 (sebelas) pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten / Kota meliputi:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Batuan.
7. Pajak Parkir.

8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Feltensein and Iwata, 2005). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Sidik, 2002). Salah satu jenis dari pajak daerah adalah PKB. PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini menganut system bagi hasil antara pemerintah kabupaten/kota menerima bagi hasil PKB sebesar 30% sedangkan pemerintah provinsi menerima 70%. Hasil penerimaan PKB tersebut, paling sedikit 10% termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Pemungutan pajak mempunyai fungsi yang sangat strategis, bukan semata mata karena pajak merupakan sumber penerimaan negara, tetapi juga pajak kerap kali digunakan sebagai instrument kebijakan pemerintah. Sebagai instrument kebijakan, pemungutan pajak dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan pemerintah (Rosdiana dkk, 2005).

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

1. Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Obyek pajak atas kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak atas kendaraan bermotor adalah (pasal 4 undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah) :

1. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
2. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

3. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

3. Dasar-Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok (pasal 5 undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah) :

1. Nilai jual kendaraan bermotor; dan
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ataupencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Bobot sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:

1. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
2. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi

Bobot tersebut dihitung berdasarkan faktor-faktor:

1. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan

3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi NTT nomor 2 tahun 2010 pasal 7 tentang penetapan tarif PKB, menyebutkan bahwa besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak kendaraan bermotor dengan 2 unsur pokok sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009. Tarif kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud adalah:

1. Kendaraan plat hitam, angkutan penumpang: minibus, bus, microbus, sedan jeep

$$\begin{aligned} \text{Dasar pengenaan} &= (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \times \text{Tarif PKB} \\ &(\text{NJKB} \times 1.0) \times 1,5\% \end{aligned}$$

2. Kendaraan plat hitam, angkutan barang: truck, pick up, light truck

$$\begin{aligned} \text{Dasar pengenaan} &= (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \times \text{Tarif PKB} \\ &(\text{NJKB} \times 1.3) \times 1,5\% \end{aligned}$$

3. Kendaraan plat kuning, angkutan penumpang: minibus, bus, microbus, sedan jeep

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan} &= (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \times \text{Tarif PKB} \times \text{insentif} \\ &(\text{NJKB} \times 1.0) \times 1,5\% \times 30\% \end{aligned}$$

4. Kendaraan plat kuning, angkutan barang: truck, pick up, light truck

$$\begin{aligned} \text{Dasar pengenaan} &= (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \times 1,5\% \times \text{insentif} \\ &(\text{NJKB} \times 1.3) \times 1,5\% \times 50\% \end{aligned}$$

5. Kendaraan dinas dan sosial keagamaan

$$\text{Dasar pengenaan} = (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \times 0,5\%$$

$$(NJKB \times 1.0) \times 0,5\%$$

6. Kendaraan alat-alat besar dan alat-alat berat

Dasar pengenaan = NJKB x Tarif PKB

$$NJKB \times 0,2\%$$

7. Kendaraan roda 2 (plat Hitam)

Dasar pengenaan = (NJKB x Bobot) x Tarif PKB

$$(NJKB \times 1.0) \times 1,5\%$$

8. Kendaraan roda 2 (plat merah)

Dasar pengenaan = (NJKB x Bobot) x Tarif PKB

$$(NJKB \times 1.0) \times 0,5\%$$

4. Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem pemungutan pajak menurut Djaenuri (2012), pada hakikatnya mencakup tiga unsur, yaitu hukum pajak, kebijakan pajak, dan administrasi pajak. Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Kebijakan pajak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara. Administrasi pajak adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak, yang meliputi tahap-tahap seperti pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak dan penagihan pajak.

Pemungutan pajak daerah dalam upaya peningkatan PAD sebagai salah satu sumber dana pembangunan perlu dipacu secara terus menerus melalui penggarapan sumber-sumber baru dan peningkatan pengelolaan dari pajak yang sudah ada.

Pemungutan pajak daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk secara terus menerus mendorong pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan terus memperbaiki kualitas pelayanan melalui perbaikan manajemen kualitas jasa dengan melakukan pengamatan atas kinerja manajemen secara periodik. Kejujuran, dedikasi dan profesionalitas ikut berperan penting dalam meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Menurut Harjo (2013) Beberapa teori yang mendukung negara untuk memungut pajak antara lain:

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dari segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi, seperti halnya pembayaran asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan diperlukan berupa premi. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari negara, serta antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini tetap dipertahankan, sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak. Karena pincangnya persamaan tadi, menimbulkan ketidakpuasan, pun karena ajaran bahwa pajak bukan redistribusi maka makin lama semakin berkurangnya teori ini.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan jiwa dan harta benda warganya, teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka. Terhadap teori ini banyak yang menyanggah, karena dalam ajarannya pajak dikacaukan dengan redistribusi. Untuk kepentingan yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih besar terhadap harta benda yang lebih banyak harganya daripada harta si miskin harus membayar pajak lebih besar dalam hal tertentu, misalnya dalam perlindungan yang termasuk jaminan social, sehingga sebagai konsekuensinya harus membayar pajak lebih banyak dimana hal inilah yang bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk mengambil kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sebagai ukuran, sejak dahulu belum ada pengukurannya, sehingga sulit sekali dapat ditentukan dengan tegas sehingga makin lama teori ini pun semakin di tinggalkan.

3. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Sejak berabad-abad

hak ini telah diakui dan warga negara mengamininya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

4. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara. Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, hanya melihat kepada efeknya serta dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilan.

Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara yang kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu pun juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya sehingga teori ini lebih menitikberatkan ajarannya kepada fungsi kedua dari pemungutan pajak yakni fungsi mengatur.

5. Teori Asas Gaya Pikul

Pokok pangkal teori ini adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dipikul menurut gaya pikul setiap warga negara dan sebagai ukurannya dapat dipergunakan selain besarnya penghasilan

dan kekayaan juga pengeluaran dan pembelanjaan seseorang. Sampai saat ini teori asas gaya pikul ini masih dipertahankan.

Menurut Mardiasmo(2008), asas pemungutan pajak yaitu berdasarkan:

1. Asas domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Masalah pajak tidaklah sederhana memindahkan dana dari masyarakat ke kas negara. Pemungutan pajak dikenakan atas sebagian harta, kekayaan atau penghasilan seseorang atau sebagian keuntungan yang didapatkan oleh badan usaha berdasarkan wewenang pemerintah selaku pelaksana undang-undang perpajakan. Agar tidak menimbulkan akses dan gejolak dalam pelaksanaannya maka dalam penyusunan undang-undang dan peraturan perpajakan haruslah memperhatikan beberapa asas pemungutan pajak.

Teori asas pemungutan pajak yang sangat terkenal dan dianut hingga saat ini salah satunya adalah teori "*Four common of taxation*" atau "*The four maxims*" yang

dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya “*An inquiry in to the nature and cause of the wealth of Nations*”, Harjo (2013) yaitu :

1. *Asas Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak (*ability to payment*), negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Keadilan disini mengacu kepada konsep penerimaan dan pengorbanan yakni jika kita membayar pajak kepada negara maka negara akan memberikan manfaat kepada warganya walaupun timbal balik tersebut tidak dapat diberikan secara langsung.

2. *Asas Certainty* (asas kepastian hukum)

Pajak dipungut secara pasti tanpa kesewenang-wenangan dalam arti dalam melakukan pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak bukanlah suatu asumsi namun pajak adalah suatu kepastian berapa yang harus dipungut dan dibayar oleh wajib pajak serta harus pasti pula ketentuan dan undang-undang sebagai payung hukum pelaksanaan pemungutan ini.

3. *Asas Convinience of Payment* (asas pemungutan pajak tepat waktu)

Asas ini disebut pula asas kesenangan, dimana pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat dan pada saat yang tidak menyulitkan bagi wajib pajak. Sebagai contoh pada saat wajib pajak menerima penghasilan atau menerima hadiah, pada saat itulah saat yang tepat untuk memungut pajak darinya dimana system pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Asas Economy* (asas ekonomis)

Asas ini mengamanatkan bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang timbul nilainya lebih besar dari pada hasil pemungutan pajaknya.

Menurut Djaenuri (2012), Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak perlu dikembangkan strategi peningkatan pajak antara lain meliputi :

1. Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan
2. Pengembangan administrasi perpajakan
3. Pengembangan tingkat pelayanan masyarakat
4. Pengembangan sumber daya aparatur perpajakan
5. Pengembangan upaya sosialisasi peraturan perpajakan

Faktor yang Mempengaruhi dalam Pemungutan Pajak:

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung keberhasilan pemungutan pajak dalam konteks fungsi *budgeter* dan fungsi *reguleren* ditentukan oleh 3 faktor ([http :// .wordpress.com / 2011 / 12 / 05 / pengantar-perpajakan /](http://.wordpress.com/2011/12/05/pengantar-perpajakan/)), menurut Norman Novak yaitu:

- 1). Wajib Pajak ;
- 2). Otoritas pajak ;
- 3). Sistem pemungutan pajak itu sendiri.

Ketiga faktor tersebut harus baik dan saling mendukung. Masyarakat harus memiliki kesadaran dan ketaatan sukarela (*voluntary compliance*) dalam

melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga terbentuklah masyarakat wajib pajak. Otoritas pajak harus melayani masyarakat wajib pajak sebagai mitra dalam bekerja sama untuk menyukseskan pemungutan pajak. Pajak juga merupakan suatu bukti bahwa eksistensi suatu negara beserta pemerintahannya diakui oleh rakyatnya. Jika rakyat patuh melaksanakan kewajiban perpajakan berarti semakin mengokohkan eksistensi pemerintahan tersebut. Dalam hidup bernegara, sudah pasti masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Di satu sisi Pemerintah harus memberikan rasa aman dan ketertiban umum dan pelayanan umum kepada rakyat. Di sisi lain rakyat harus memenuhi salah satu kewajibannya yaitu membayar pajak. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2. Faktor Penghambat

Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. ([http://yasminelisasih.com / 2011 / 07/ 17 / kendala_pajak_daerah /](http://yasminelisasih.com/2011/07/17/kendala_pajak_daerah/)) Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Melaksanakan *tax reform* lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang *tax reform* dalam undang-undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional.
2. Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai obyek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.
3. Database yang masih jauh dari standar internasional. Kendala lain yang dihadapi aparat pajak adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di

daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.

4. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara. *Law enforcement* merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada gebrakannya. Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih.
5. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Menurut Mardiasmo (2008), hambatan dalam pembayaran pajak terdiri dari :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) untuk membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain :

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2. **Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran harus dilakukan di kas negara atau kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk meringankan wajib pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak terutang yang sesungguhnya diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak. Sedangkan pengertian tunggakan di dalam kamus Bahasa Indonesia (Hoetomo, 2005) yang diterbitkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan menyatakan, tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda.

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tunggakan pajak menurut W.J de Langen dalam Bohari (2010) antara lain disebabkan oleh :

1. Kesadaran

Kesadaran membayar pajak merupakan salah satu aspek atau bagian kesadaran berwarga negara. Apabila kesadaran berwarga negara tinggi berarti pula moralitas perpajakan adalah juga tinggi.

2. Pendapatan

Mengenai prinsip pendapatan mempunyai dua bagian terpisah, tidak hanya dinyatakan bahwa pendapatan yang besar yang harus membayar lebih banyak, tetapi kenyataan juga bahwa mereka yang pendapatan rendah juga harus membayar pajak yang sama pula.

3 Kelalaian

Kelalaian merupakan suatu tindakan penolakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pajak.

4 Pelayanan

Pemerintah memberikan pelayanan kepada warganya baik secara perorangan maupun secara kolektif, dan warga negara memberikan kontraprestasi berupa uang dalam bentuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Pemberian oleh pemerintah kepada warganya yang dirasakan besar manfaatnya, akan menimbulkan rasa kesadaran yang tinggi untuk mengabdikan kepada negara. Bilamana pemerintah kurang memperhatikan pelayanan yang baik terhadap warganya, maka rakyat akan

berkurang juga kesadaran untuk memberikan kontraprestasi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5 Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi peran dalam menentukan sikap untuk bertindak. Sehingga ada asumsi yang mengatakan bahwa semakin rendah pendidikan seseorang maka semakin tinggi jumlah tunggakan pajak .

1. **Denda Pajak Kendaraan Bermotor**

PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu/tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak.

5.1.3 **Jumlah Penduduk**

Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan kata lain, penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus atau penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang

secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Misalnya bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal.

Jumlah penduduk menurut teori Hansen mengenai stagnasi (*secular stagnation*) yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agregatif terutama investasi. Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi karena penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi. Pertama dari segi permintaan dan kedua dari segi penawaran. Dari segi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu, perkembangan penduduk tidak selalu merupakan penghambat pembangunan ekonomi, jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula.

berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna membayar pajak daerah. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua:

1. Orang yang tinggal di daerah tersebut
2. Orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut.

5.1.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Pendapatan per kapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu Negara pada tahun tersebut. Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan perkapita pada umumnya adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB).

Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya pendapatan nasional akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan perkapita negara yang bersangkutan. Akan tetapi, banyak sedikitnya jumlah penduduk pun akan mempengaruhi jumlah pendapatan perkapita suatu negara. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah, yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga

berlaku untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dengan satuan rupiah. Menghitung angka-angka PDRB dengan tingkat pendekatan (Dumairy, 1999) yaitu :

1. Menurut pendekatan produksi berarti PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah atau propinsi dalam suatu waktu tertentu.
2. Menurut pendekatan pendapatan berarti PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi suatu wilayah dalam waktu tertentu. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto.
3. Menurut pendekatan pengeluaran berarti PDRB adalah semua komponen pengeluaran akhir seperti :
 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba.
 2. Konsumsi pemerintah
 3. Pembentukan modal tetap bruto
 4. Perubahan stok
 5. Ekspor netto dalam jangka waktu tertentu.

Ketiga konsep pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya.

Secara matematis, rumus perhitungan PDRB perkapita adalah sebagai berikut:

PDRB perkapita = Produk Nasional Bruto (GNP) / Jumlah Penduduk.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis menyampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang sama meneliti tentang PKB, sebelum penulis masuk pada uraian kerangka pemikiran penelitian, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan
Ratnasari, Tibertius Nempung dan La Ode Suriadi (2016)	Analisis Penerimaan PKB di Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Deskriptif 2. Statistik Inferensial	1. Bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh signifikan dari variabel jumlah kendaraan bermotor (X1), PDRB per kapita (x2), mutasi kendaraan masuk (x3) dan tunggakan pajak (X4) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Secara parsial, hanya variabel tunggakan pajak kendaraan bermotor (X4) yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor sedangkan variabel jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita, jumlah mutasi kendaraan masuk

Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan
			positif dan secara statistik signifikan mempengaruhi penerimaan PKB di Provinsi Sulawesi Tenggara. 3. Tunggakan pajak kendaraan bermotor secara statistik tidak signifikan mempengaruhi penerimaan PKB
Rosalina Novitasari (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di SAMSAT Semarang		Kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, namun pada kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak PKB dan BBNKB. Kesadaran wajib pajak dan sosialisasi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dan pada kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB.
Yuskar dan Febri Yanti (2014)	Analisis Efektivitas Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	1. Deskriptif 2. Statistik Inferensial	1) Tingkat efektivitas penerimaan PKB di Sumatera Barat tahun 2007-2011, rata-rata adalah sangat efektif; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi

Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan
	Kendaraan Bermotor Di Sumatera Barat		<p>penerimaan PKB adalah jumlah PKB dan jumlah penduduk, secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan PKB di Sumatera Barat. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh;</p> <p>3) Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh terhadap penerimaan PKB di Sumatera Barat sebesar 98,4%. Selbihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).</p>
Dinda Rezki Giovani (2014)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Timur		<p>(1) Jumlah kendaraan bermotor, nilai tukar rupiah terhadap US \$ dan jumlah penduduk terhadap penerimaan PKB Provinsi Jawa Timur adalah berpengaruh signifikan.</p> <p>(2) Hasil pengujian menunjukkan variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB Provinsi Jawa Timur adalah variabel</p>

Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan
			<p>jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk. Sedangkan untuk variabel nilai tukar atau kurs tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PKB Provinsi Jawa Timur, hal tersebut dapat terjadi karena terdapatnya faktor lain yang tidak disebutkan dalam model penelitian.</p> <p>(3) Variabel yang mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap penerimaan PKB Provinsi Jawa Timur adalah jumlah penduduk karena mempunyai koefisien korelasi tertinggi.</p>
Zulfah Dwi Hasnuri (2014)	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PKB di DIY (Studi Kasus Kab/Kota DIY Tahun 2006-2013)</p>	<p>1. Deskriptif 2. Statistik Inferensial</p>	<p>1) Variabel jumlah kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).</p> <p>2) Tunggakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY</p> <p>3) Variabel jumlah</p>

Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan
			penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY. 4) Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY.
Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di unit pelayanan pendapatan provinsi (UPPP) kabupaten Seluma	1. Deskriptif 2. Statistik Inferensial	Persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar PKB
Ni Nyoman Pande Ariasih, I Made Suyana Utama dan I GAP Wirathi (2011)	Pengaruh jumlah penduduk dan PDRB perkapita terhadap penerimaan PKB dan BBNKB serta kemandirian keuangan daerah	1. Deskriptif 2. Statistik Inferensial	Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB; Jumlah penduduk dan PDRB per kapita tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah; Jumlah penduduk dan

Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan
	provinsi Bali tahun 1991-2010		PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB
Ariasih (2011)	Pengaruh jumlah penduduk dan PDRB per Kapita terhadap penerimaan PKB dan BBNKB serta kemandirian keuangan daerah provinsi Bali	1. Deskriptif 2. Statistik Inferensial	Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB.
Herzya (2011)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PKB di provinsi Sumatera Barat	1. Deskriptif 2. Statistik Inferensial	Jumlah kendaraan bermotor dan produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB
Novita (2010)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi	1. Deskriptif 2. Statistik Inferensial	Jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PKB.

Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Kesimpulan
	Jambi		
Syafruddin. (2003)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta	1. Deskriptif 2. Statistik Inferensial	Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor secara langsung akan mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB.


2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor roda dua dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah khususnya PKB. Semakin meningkat jumlah kendaraan bermotor roda dua yang ada maka semakin meningkat pula pendapatan yang diterima. Tetapi jika peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua tidak diikuti dengan peningkatan sumberdaya dan pelaksanaan regulasi yang baik dalam proses pemungutan PKB maka hal tersebut dapat memunculkan permasalahan. Oleh karena itu peningkatan jumlah kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua merupakan peluang sekaligus tantangan bagi BPPKAD Provinsi NTT untuk dapat meningkatkan sumber daya aparatur pemungut pajak dan selalu berinovasi dalam pelaksanaan regulasi dalam menyelenggarakan

pelayanan pajak kendaraan bermotor secara baik dan optimal untuk mencapai kinerja sesuai dengan target pemerintah daerah provinsi NTT.

Atas dasar tinjauan teoritis dan hasil penelitian terdahulu terusai diatas, dimana keterkaitan dengan persamaan dan perbedaan pemakaian variabel independen yakni objek PKB, tunggakan PKB, Denda PKB, serta variabel dependen yakni penerimaan PKB, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka topik penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi NTT dapat digambarkan dengan model pengembangan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis



—— Simultan
—— Parsial

2.4 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian telaah pustaka, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Penerimaan PKB di Provinsi NTT mengalami kenaikan setiap tahun.
2. Diduga variabel obyek PKB, tunggakan PKB, dan denda PKB berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan PKB di Provinsi NTT.
3. Diduga variabel obyek PKB, tunggakan PKB, dan denda PKB berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan PKB di Provinsi NTT.